



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 58 /III.07/HK/2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG
MASA JABATAN TAHUN 2015-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/451.a/III.07/HK/2015 tentang Penetapan Besaran Honorarium dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2019, dan berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat Nomor 73/KSP/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 hal pedoman pembiayaan bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi, dijelaskan pembiayaan Standar Satuan Honorarium untuk komisioner Komisi Informasi dan Sekretariat Komisi Informasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan motivasi, prestasi, pengabdian dan kinerja Komisi Informasi Provinsi Lampung, perlu memberikan honorarium dan tunjangan kesejahteraan kepada Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN 2015-2019.

KESATU : Besaran Honorarium dan Tunjangan Kesejahteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung dalam kegiatan operasional Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.25.01.11.03.5.2.1.02.01.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dengan di tetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/451.a/III.07/HK/2015 tentang Penetapan Besaran Honorarium dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Januari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 59 /III.07/HK/2016
TANGGAL : 29 Januari 2016

**BESARNYA HONORARIUM DAN TUNJANGAN
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG
MASA JABATAN TAHUN 2015-2019**

NO	JABATAN	HONORARIUM (Rp)	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN (Rp)	JUMLAH (Rp).
1	2	3	4	5
1	KETUA	5.000.000,-	2.500.000,-	7.500.000
2	WAKIL KETUA	4.750.000,-	2.500.000,-	7.250.000
3	ANGGOTA	4.500.000,-	2.500.000,-	7.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO